



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM SERTA USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah perlu dikembangkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik yang berkualitas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM SERTA USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Ketenagalistrikan adalah Segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik serta usaha penunjang Tenaga Listrik;
7. Tenaga Listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan tidak termasuk Listrik yang dipakai untuk komunikasi , elektronika atau isyarat;

8. Penyediaan Tenaga Listrik adalah Pengadaan Tenaga Listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian;
9. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah Penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian;
10. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik;
11. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik;
12. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) adalah Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas oleh pemerintah semata-mata untuk melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
13. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri adalah usaha pembangkitan transmisi dan distribusi yang meliputi salah satu atau gabungannya yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
14. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri adalah izin yang diberikan Bupati atas rekomendasi Dinas kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga lainnya untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
15. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (PIUKS) adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga lainnya yang telah mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
16. Usaha Penyediaan tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU) adalah usaha Pembangkitan, Transmisi dan distribusi yang meliputi salah satu atau gabungan yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
17. Izin usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (IUKU) adalah izin yang diberikan Bupati atas rekomendasi Dinas kepada Koperasi swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
18. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (PIUKU) adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga lainnya yang telah mendapat izin dari Bupati melalui Dinas untuk melakukan usaha penyediaan Listrik untuk kepentingan umum;
19. Koperasi adalah Koperasi yang bergerak dibidang usaha penyediaan tenaga Listrik;
20. Swasta adalah Badan Hukum yang diberikan berdasarkan Hukum Indonesia yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik;
21. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah BUMN yang bertugas semata-mata melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
22. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah BUMD yang bertugas semata-mata melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
23. Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, Koperasi dan Swasta;
24. Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan sipil dan elektro mekanik, mesin-mesin, Peralatan, Saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, Konversi, Transformasi, Distribusi dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
25. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
26. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;
27. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau sistem kepada konsumen;
28. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan sampai dengan 35.000 Volt;
29. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan diatas 35.000 Volt;

30. Grid Nasional/Regional adalah system saluran tenaga listrik tegangan menengah, tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk kepentingan umum milik Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK);
31. Uji laik operasi adalah pengujian yang dilakukan untuk melindungi keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, terpenuhinya standarisasi, kelestarian fungsi lingkungan, kelayakan ekonomi dan kelaikan teknis;
32. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
33. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keadaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
34. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadinya gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU);
35. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relative mudah dipindahkan-pindahkan (jenis protabel);
36. Konsultasi yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan listrik, yang selanjutnya disebut konsultasi ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang bersifat nonfisik yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, rekayasa, pengawasan, inspeksi, dan pengujian dibidang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
37. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi Ketenagalistrikan termasuk pengadaannya yang berdasarkan pada perencanaan tertentu;
38. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, Perawatan, perbaikan dan pengujian atas instalasi pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik, dengan maksud agar instalasi tetap berada dalam keadaan baik dan bersih sehingga penggunaan dan kerusakan dapat diketahui, dicegah dan diperinci;
39. Pemegang teknologi peralatan ketenagalistrikan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan kemampuan secara ekonomis atas peralatan atau instalasi ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
40. Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat rancangan yang berupa suatu berkas gambar instalasi dan uraian teknik yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi;
41. Pengujian adalah kegiatan pengukuran dan penilaian unjuk kerja suatu instalasi hasil pembangunan dan pemasangan termasuk hasil pemeliharaan;
42. Pengawasan adalah kegiatan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan;
43. Penanggung Jawab Teknik adalah seseorang yang bersertifikat Penanggung Jawab Teknik dan ditunjuk pimpinan perusahaan untuk bertanggung jawab secara teknis atas semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik;
44. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai sertifikat keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultasi, pembangunan dan pemasangan atau pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
45. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang dalam rangka penerbitan sertifikasi (sertifikasi keahlian dan keahlian keterampilan);
46. Kas adalah kas daerah pemerintah kabupaten Tanjung jabung Barat;
47. Inspektur ketenagalistrikan adalah petugas pelaksana pengawasan usaha ketenaga listrikan atau kursus sejenis.

BAB II KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten di bidang ketenagalistrikan meliputi:
- a. penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang ketenagalistrikan;
 - b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten;
 - c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten;
 - d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten;
 - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten;
 - f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten;
 - g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten;
 - i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten;
 - j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten;
 - k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten; dan
 - l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

BAB III JENIS USAHA, GOLONGAN USAHA DAN LINGKUP PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Usaha dan Golongan Usaha Pasal 3

Usaha Penunjang tenaga listrik diklasifikasikan berdasarkan jenis dan golongan usaha sebagai berikut :

- a. Jenis Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU) meliputi :
 1. Jenis Usaha Penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; dan
 2. Jenis Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. Jenis usaha penyediaan tenaga listrik yaitu :
 1. Pembangkit Tenaga Listrik ;
 2. Jaringan transmisi tenaga listrik;
 3. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 4. Penjualan tenaga listrik;
- c. Usaha penunjang tenaga listrik untuk kepentingan umum yaitu :
 1. Konsultasi ketenagalistrikan;
 2. Usaha pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan; dan
 3. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
- d. Konsultasi ketenagakerjaan terdiri dari 2 bidang usaha, yaitu :
 1. Petencanaan ketenagalistrikan dibagi 4 (empat) golongan yaitu :
 - a. Perencanaan ketenagalistrikan golongan A;
 - b. Perencanaan ketenagalistrikan golongan B;
 - c. Perencanaan ketenagalistrikan golongan C; dan
 - d. Perencanaan ketenagalistrikan golongan D;

2. Pengawasan ketenagalistrikan di bagi 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a. Pengawasan ketenagalistrikan golongan A;
 - b. Pengawasan ketenagalistrikan golongan B;
 - c. Pengawasan ketenagalistrikan golongan C; dan
 - d. Pengawasan ketenagalistrikan golongan D;
- e. Usaha pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan dibagi dengan kemampuan teknik badan usaha sebagai berikut :
 1. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan golongan I;
 2. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan golongan II;
 3. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan golongan III; dan
 4. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan golongan IV;
- f. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dapat berupa :
 1. Perawatan peralatan ketenagalistrikan
 - a). Perawatan perawatan ketenagalistrikan golongan I;
 - b). Perawatan perawatan ketenagalistrikan golongan II; dan
 - c). Perawatan perawatan ketenagalistrikan golongan III;
 2. Pengujian ketenagalistrikan
 - a). Pengujian ketenagalistrikan golongan A;
 - b). Pengujian ketenagalistrikan golongan B;
 - c). Pengujian ketenagalistrikan golongan C; dan
 - d). Pengujian ketenagalistrikan golongan D;

Bagian Kedua Lingkup Pelayanan

Pasal 4

Lingkup pelayanan penunjang usaha untuk setiap jenis dan golongan usaha diklasifikasikan berdasarkan tegangan dan daya terpasang pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta bidang pekerjaan.

Pasal 5

Untuk perencanaan, pengawasan dan pengujian, lingkup pelayanan dibagi berdasarkan bidang pekerjaan yang meliputi :

- a. instalasi pembangkit;
- b. instalasi transmisi dan distribusi; dan
- c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik;

Pasal 6

Untuk usaha pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan, lingkup pelayanan dibagi berdasarkan daya terpasang pada instalasi/system :

- a. Usaha perencanaan ketenagalistrikan ;
 1. Golongan A, melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perekayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit listrik ;
 2. Golongan B, melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan pelaksanaannya, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubungan dan transformator ;
 3. Golongan C, melakukan pekerjaan pelaksana dan perekayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik ; dan
 4. Golongan D, melakukan pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA ;

- b. Usaha Pengawasan Ketenagalistrikan :
 1. Golongan A, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik ;
 2. Golongan B, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator ;
 3. Golongan C, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya ; dan
 4. Golongan D, melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang sistem setinggi-tingginya 15 MVA .

- c. Usaha pembangunan dan pemasangan peralatan Ketenagalistrikan :
 1. Golongan I, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - a). Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas ;
 - b). Jaringan distribusi tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi diatas tanah maupun dibawah air ;
 - c). Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator tanpa batas daya ; dan
 - d). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam atau diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas.
 2. Golongan II, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - a) Instalasi pembangkit tegangan rendah dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 KVA setiap mesin ;
 - b) Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah di atas atau di bawah tanah ;
 - c) Gardu distribusi, gardu hubung dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5000 KVA setiap transformator ; dan
 - d) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam atau di luar bangunan akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 KVA.
 3. Golongan III, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - a) Jaringan distribusi tegangan rendah diatas atau dibawah tanah ; dan
 - b) Pekerjaan, pembangunan dan pemasangan instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam dan diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 KVA ;
 4. Golongan IV, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - a) Instalasi penerangan dan instalasi lainnya dan didalam atau diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 500 KVA ; dan
 - b) Melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan, dan perawatan instalasi ketenagalistrikan yang dikerjakan sendiri, yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 20.000 VA serta pemeliharaan instalasi dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.300 KVA.

- d). Usaha Perawatan Peralatan :
 1. Golongan I, melakukan Pekerjaan Perawatan :
 - a). Instalasi pembangkit tenaga listrik tanpa batas daya ;
 - b). jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi diatas tanah maupun dibawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan ; dan
 - c). Gardu Induk, Gardu Hubung, Gardu Distribusi dan transformator tanpa batas daya ;
 - d). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam atau diluar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas.
 2. Golongan II, melakukan Pekerjaan Perawatan :
 - a). Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 KVA ;

- b). jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah, baik diatas maupun dibawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan ;
 - c). Gardu Induk, Gardu Hubung, Gardu Distribusi dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5.000 KVA setiap transformator ; dan
 - d). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam atau diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplay/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 KVA.
- e). Usaha Pengujian Ketenagalistrikan :
1. Golongan A, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan pembangkit tenaga listrik ;
 2. Golongan B, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, pemeliharaan jaringan, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformasi ;
 3. Golongan C, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan instalasi pemanfaatan lainnya ; dan
 4. Golongan D, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan instalasi ketenaga listrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS), usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU), dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) Daerah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atas rekomendasi Dinas.

Pasal 8

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang tenaga Listrik dapat diberikan kepada :

- a. Koperasi ;
- b. Badan Usaha Milik Negara ;
- c. Badan Usaha Milik Daerah ;
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia ;
- e. Perorangan ; dan
- f. Lembaga lainnya yang telah mendapat izin Bupati atas rekomendasi Dinas untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 9

- 1). Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri dengan kapasitas 200 KVA keatas hanya dapat dilakukan dengan Izin Usaha Kepentingan Sendiri (IUKS).
- 2). Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri dengan kapasitas 25-200 KVA harus terdaftar pada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- 3). Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25.000 KVA ditetapkan oleh kepala Dinas dan Bupati.
- 4). Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri dengan kapasitas diatas 25.000 KVA ditetapkan oleh Bupati.
- 5). IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu :
 - a. Penggunaan Utama ;
 - b. Penggunaan Cadangan ;

- c. Penggunaan Darurat ; dan
 - d. Penggunaan Sementara.
- 6). IUKS diberikan tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian.
 - 7). Pengajuan permohonan IUKS harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas, bermaterai cukup sesuai dengan formulir A dengan melampirkan antara lain :
 1. Akte Pendiri Perusahaan ;
 2. Gambar Tata Letak Lingkungan ;
 3. Gambar Denah Instalasi ;
 4. Gambar Diagram Garis Tunggal Instalasi ;
 5. Uraian Rencana Penyediaan dan Kebutuhan Tenaga Listrik ; dan
 6. Persetujuan Studi AMDAL/UKL/UPL..
 - b. Pemohon IUKS wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya ; dan
 - c. Perubahan permohonan yang telah diajukan, diberitahukan secara tertulis oleh Pemohon IUKS kepada Bupati melalui Dinas.
 - 8). Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (PIUKS) yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Umum atau pelanggan tertentu setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU).
 - 9). Penjualan Kelebihan tenaga listriknya kepada umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal ini sebesar-besarnya 30% dari jumlah pemakaian sendiri.
 - 10). Penjualan Kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu secara curat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal ini ditungkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - 11). Harga jual tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini diatur oleh Bupati melalui Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 12). Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu diubah sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) pasal ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
 - 13). Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dan ayat (12) pasal ini harus dalam mata uang rupiah.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (IUKU) yang tidak termasuk dalam jaringan transmisi (grid) nasional/regional dan bukan lintas Kabupaten diberikan oleh Bupati atas rekomendasi dari Dinas.
- (2) Permohonan IUKU diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menggunakan formulir B, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, dengan melampirkan data antara lain :
 - a. Lokasi Proyek;
 - b. Jenis dan Kapasitas Pembangkit tenaga listrik / distribusi;
 - c. Jenis energi primer yang digunakan;
 - d. Wilayah usaha;
 - e. Jadwal pendanaan;
 - f. Jadwal pengoperasian;
 - g. Jadwal penggunaan tenaga kerja asing local baik selama masa pembangunan maupun selama masa operasi;
 - h. Gambar, Peta dan Dokumentasi lain yang diperlukan; dan
 - i. Dokumen Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 11

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (IUKU) menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitannya pembangunan belum dimulai.

Bagian Keempat Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 12

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri (IUKS) diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang;
- (3) Izin Usaha Penunjang tenaga listrik (IUPTL) diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta usaha penunjang tenaga listrik bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari usahanya tersebut.
- (2) Setiap pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta usaha penunjang tenaga listrik wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta usaha penunjang tenaga listrik wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 15

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Penanggung jawab dan pembuat laporan ;
- b. Periode laporan ;
- c. Produksi listrik (KWH) ;
- d. Pengguna bahan bakar selama periode laporan ; dan
- e. Data teknis (jika ada perubahan) ;

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berhak untuk:
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintasi di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan

g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 18

- (1) Konsumen berhak untuk:
- a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib:
- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembina dan pengawasan atas pelaksanaan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Izin usaha Penujang Tenaga Listrik (IUPTL) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan IUKS meliputi :

- a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik ;
- b. Optimasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- c. Perlindungan lingkungan ;
- d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisien tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
- e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri termasuk kompetisi engineering dan keandalan penyediaan tenaga listrik; dan
- f. Tercapainya standarisasi di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dan pengawasan aspek operasi dilakukan oleh pelaksana yang bertugas melakukan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam pasal 19, Dinas memberikan bimbingan dan pelatihan, melakukan inspeksi teknis terhadap pemegang izin dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada standar keselamatan kerja dan keselamatan umum serta standar lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 23

- 1). Dalam hal terjadi keadaan membahayakan keamanan umum dan lingkungan, Bupati atas usulan Kepala Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengambil tindakan penghentian operasi ketenagalistrikan tersebut.
- 2). Dalam hal terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Bupati atas usulan Kepala Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengambil tindakan peningkatan kapasitas pengoperasian.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) meliputi :

- a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan instansi;
- b. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- c. jaminan kualitas barang dan jasa bagi pengguna jasa;
- d. terciptanya iklim usaha yang sehat;
- e. peningkatan profesional; dan
- f. tercapainya standarisasi di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas memberikan bimbingan dan pelatihan serta mengatur pengalokasian jenis pekerjaan berdasarkan nilai jasa dan kemampuan teknik pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL).

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 26

- 1). Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- 2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk di dengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 27

- (1). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah;
- (2). Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas Negara.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Februari 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 22 Februari 2011

**Peltu. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

FIRDAUS KHATAB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 3.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIKAN UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM SERTA USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi penting bagi daerah sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan sebagaimana maksud di atas, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik daerah.

Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu dan keandalannya dengan harga yang terjangkau masyarakat merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan seiring dengan usaha pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan daerah ini adalah untuk mengatur, menertibkan, mengamankan serta mengawasi usaha dibidang ketenagalistrikan sehingga dapat terjaminnya pengadaan tenaga listrik dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 29 : Cukup Jelas.